



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENYELENGGARAAN KB NUR FIRDAUS KEMBANGARUM

NOMOR : 421.3/4/DPM-PTSP/PAUDKB/V/2024

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/17883/400.7.5.4/I/2024 Tanggal 25 Januari 2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin penyelenggaraan KB Nur Firdaus Kembangarum.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KB Nur Firdaus Kembangarum

Lokasi

Jalan : Jl. Borobudur

Kelurahan : Kembang Arum

Kecamatan : Semarang Barat

Kota : Semarang

Pemilik Satuan Pendidikan

Nama Yayasan : Nur Firdaus Kembangarum

Alamat : Jl. Borobudur

Jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin penyelenggarannya.

Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.



Informasi Detail SK



Pembahasan Perizinan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Mei 2024

A.n. Wali kota Semarang
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh BSnE, BSN